



## KOMITMEN ANTI PENYUAPAN

### DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN


Sebagai salah satu indikator keberhasilan dari kebijakan 9 strategi pencegahan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa untuk mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan berkomitmen untuk bebas dari praktek penyuapan. Komitmen dilaksanakan melalui penerapan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), pelaksanaan pelayanan pengadaan barang dan jasa secara etis dan bertanggung jawab memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait anti penyuapan yang berlaku serta selalu fokus untuk menjadikan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang berintegritas dan bersih melalui upaya peningkatan secara berkelanjutan dengan:

1. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia terkait dengan tindak pidana korupsi.
2. Melarang dan tidak menoleransi penyuapan dalam setiap aktivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, serta menetapkan, memelihara dan melakukan tinjauan risiko terhadap potensi penyuapan dalam kerangka SMAP.
3. Melakukan upaya-upaya pencegahan penyuapan dan menerapkan pengendalian penyuapan di lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan dalam rangka mendukung pelaksanaan SMAP.
4. Memastikan SMAP diterapkan secara penuh, efektif dan konsisten serta meningkatkan secara berkelanjutan untuk mencapai sasaran anti penyuapan sesuai dengan tujuan kebijakan 9 strategi pencegahan penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
5. Membentuk Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) yang memiliki kewenangan, tanggung jawab, kemandirian dan sumber daya pendukung yang memadai untuk mengawasi dan memastikan penerapan dan peningkatan berkelanjutan SMAP.
6. Mendorong kepedulian seluruh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan serta seluruh pemangku kepentingan dengan dasar pemahaman dan itikad yang baik untuk berperan aktif dalam pelaksanaan SMAP.
7. Menjamin kerahasiaan, keselamatan dan perlindungan hukum bagi pelapor yang telah memberikan informasi atau laporan atas dugaan pelanggaran SMAP dalam rangka mendukung penerapan *Whistle Blowing System*.

8. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran SMAP kepada pihak-pihak di bawah wewenang Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang terbukti terlibat dalam penyusunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Jakarta, 29 September 2023

**Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur  
Pekerjaan Umum dan Perumahan**



**Dr. Ir. Herry Trisaputra Zuna, S.E., M.T.**

**NIP. 19670515 199603 1 001**

**Direktur Pelaksanaan Pembiayaan  
Infrastruktur Jalan dan Jembatan**



**Reni Ahiantini, S.T., M.Sc.**

**NIP. 19691018 199603 2 002**

**Kepala Subdirektorat Legalisasi  
Rencana Investasi**



**Ira Ariani Chaerunisa, S.T., M.T., M.Sc.**

**NIP. 19831003 200604 2 002**

**Kepala Subdirektorat Koordinasi  
Kerja Sama Investasi**



**Fina Sjafinas, S.T., M.Si.**

**NIP. 19661122 199403 2 002**

**Kepala Subbagian Tata Usaha**



**Agung Siswanto, S.Sos., M.Si.**

**NIP. 19700902 200812 1 001**